



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ali;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ALI dengan pidana penjara selama 1 Tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepadamasing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa M.ALI, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, saksi korban SURATMA WIJAYA sedang berada dirumah saksi ANANG yang beralamat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, kemudian datang Terdakwa M.ALI menemui saksi korban SURATMA WIJAYA dengan mengatakan "WOI MANA HUTANG KAU" lalu saksi korban menjawab "SABAR DULU, AKU PUN LAGI GAWAT INI, NGGA ADA UANG" dan saat Terdakwa M.ALI sedang marah-marah kepada saksi korban SURATMA WIJAYA, saksi korban SURATMA WIJAYA hanya diam, kemudian saksi korban SURATMA WIJAYA melihat Terdakwa M.ALI mengambil sebatang kayu dari samping kendang kambing rumah saksi ANANG lalu Terdakwa M.ALI langsung memukul kayu yang Terdakwa pegang tersebut ke arah kepala saksi korban SURATMA WIJAYA sebanyak 3 kali pukulan , yang mana sebanyak 2 kali pukulan mengenai kepala saksi korban SURATMA WIJAYA , dan yang satu kali saksi korban SURATMA WIJAYA tangkis dengan tangan kiri , kemudian di karenakan kayu tersebut patah Terdakwa M.ALI kembali mengambil Tojok /

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodos Sawit yang terbuat dari besi dan hendak di arahkan ke perut saksi korban SURATMA WIJAYA dan saksi korban SURATMA WIJAYA langsung lari melompat ke belakang rumah saksi NANANG ,dan kemudian saksi NANANG mendekati tersangka M.ALI sambil menahan agar tersangka M.ALI agar berhenti mengejar saksi korban SURATMA WIJAYA, dengan mengatakan “JANGAN , MATI NANTI ANAK ORANG , KALAU ADA MASALAH PRIBADI SELESAIKAN BAIK – BAIK”, kemudian tersangka M. ALI meletakkan Tojok milik saksi NANANG dan kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.21-05992/VER/PUSK PB/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Atas Nama SURATMA WIJAYA yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo yang merupakan Dokter pada UPT Puskesmas Pangkalan Brandan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka robek pada Kepala bagian atas P= 5 Cm, D= 1 Cm, dan L = 0,5

Cm

Badan : TAK

Anggota Gerak Atas : TAK

Anggota Gerak Bawah TAK

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURATMAN WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa caranya adalah awalnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang duduk-duduk di rumah Anang yang terletak di Jalan Lama Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kabupaten Langkat kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menemui Saksi dan berkata WOI MANA HUTANG KAU, kemudian Saksi menjawab BOS, SABAR DULU, AKU PUN LAGI GAWAT INI, NGGA ADA UANG, dan saat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



itu Terdakwa mengotot dan marah-marah terhadap Saksi dan Saksi hanya terdiam mendengar Terdakwa marah-marah;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil sebatang kayu dari samping kandang kambing rumah Anang kemudian Terdakwa langsung memukulkan kayu yang Terdakwa pegang tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan yang mana sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai kepala Saksi dan yang 1 (satu) kali Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi, kemudian di karenakan kayu tersebut patah, Terdakwa kembali mengambil Tojok / Dodos Sawit yang terbuat dari besi dan hendak di arahkan ke perut Saksi dan Saksi langsung lari melompat ke belakang rumah Anang dan kemudian Anang mendekati Terdakwa sambil menahan agar Terdakwa berhenti mengejar Saksi, dengan mengatakan: JANGAN, MATI NANTI ANAK ORANG KALAU ADA MASALAH PRIBADI SELESAIKAN BAIK-BAIK., kemudain Terdakwa meletakkan Tojok milik Anang dan kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi karena Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Saksi belum mampu membayar;
  - Bahwa awalnya Saksi berhutang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) namun telah Saksi bayar sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa hutang Saksi sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu lagi);
  - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan apapun saat di aniaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Saksi langsung berobat ke Puskesmas Pangkalan Brandan untuk dilakukan Pengobatan, dan oleh pihak Medis Saksi di sarankan untuk Rawat inap, namun di karenakan ketiadaan biaya dan Saksi tidak memiliki BPJS maka Saksi lebih memilih untuk di rawat di rumah saja;
  - Bahwa Saksi membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) minggu lebih sehingga Saksi dapat beraktivitas kembali seperti biasa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Riningsih Als Rini, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SURATMA WIJAYA Als ENJES terjadi pada hari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira Pukul 15.30 Wib di samping kediaman rumah saksi di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kabupaten Langkat, Korbannya Wiraswasta, Kampung Jawa Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten;

- Bahwa pada saat itu Ahli sedang berada di Depan rumah Ahli di Dusun Bukit Satu melihat proses terjadinya tindak Pidana Penganiayaan tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa adapun caranya adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib Suratma Wijaya datang ke kediaman saksi di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kabupaten Langkat dengan maksud dan tujuan dan tujuan menemui suami saksi yang bernama Anang dan berselang sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa ke samping rumah kami dan saat itu Terdakwa menemui saksi Suratma Wijaya dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suratma Wijaya “woi mana hutang kau”, kemudian saksi Suratma Wijaya mengatakan “Bos, Sabar Dulu, Aku Pun Lagi Gawat Ini, Ngga Ada Uang, Belum Ada Kerjaan Nanti Kalau Ada, Kubayar” dan saat itu Terdakwa mengotot dan marah-marah terhadap saksi Suratma Wijaya dan saksi Suratma Wijaya hanya diam saja mendengar Terdakwa marah marah, selanjutnya Ahli melihat Terdakwa mengambil sebatang kayu dari samping kandang Kambing yang berada di belakang dan kemudian Terdakwa langsung memukul kayu yang ia pegang tersebut ke arah kepala korban saksi Suratma Wijaya sebanyak 3 kali pukulan yang mana sebanyak 2 kali pukulan mengenai kepala korban saksi Suratma Wijaya, dan yang satu kali pukulan dengan kayu sempat di tangkis oleh saksi Suratma Wijaya dengan mempergunakan tangan kirinya, kemudian di karenakan kayu tersebut patah, Terdakwa kembali mengambil Tojok/Dodos Sawit yang terbuat dari besi yang diambil oleh pelaku dari samping pohon pisang berderkatan dari TKP dan tojok / dodos tersebut sempat di arahkan oleh Terdakwa kearah perut saksi Suratma Wijaya untuk menakut-nakuti, namun tojok tersebut di pegang oleh saksi Anang sambil menahan agar Terdakwa tidak mengarahkan tojok tersebut ke perut korban saksi Suratma Wijaya mengatakan “jangan, mati nanti anak orang kalau ada masalah pribadi selesaikan baik-baik”, kemudain Terdakwa meletakkan tojok yang terbuat dari besi dan kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, jika berdasarkan percakapan yang saksi dengar, Terdakwa meminta / menagih hutang kepada saksi Suratma Wijaya, namun saksi Suratma Wijaya belum

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayar hutangnya yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi Suratma Wijaya; Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sekitar tahun 2022 pada saat Terdakwa baru pulang berbelanja dari Pasar, Terdakwa ada melihat saksi Suratma Wijaya berada di perkarangan rumah Nanang, dikarenakan saksi Suratma Wijaya memiliki hutang terhadap Terdakwa maka kemudian Terdakwa singgah dan menemui saksi Suratma Wijaya dan mengatakan "woi mana hutang kau, kok belum kau bayar" kemudian saksi Suratma Wijaya mengatakan "bos, sabar dulu, aku pun lagi gawat ini, ngga ada uang, belum ada kerjaan, nanti kalau ada, kubayar" dan Terdakwa mengatakan "kapan lagi kau bayar" dan di jawab oleh saksi Suratma Wijaya "kalau ngga kubayar, apa mau kau?" dan tentunya dengan jawabannya tersebut Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang kebetulan berada di samping kandang kambing milik Nanang dan Terdakwa langsung memukulkan kayu yang tersebut ke arah saksi Suratma Wijaya sebanyak 3 kali pukulan, 2 kali pukulan mengenai kepala saksi Suratma Wijaya dan 1 kali pukulan dengan kayu sempat di tangkis oleh saksi Suratma Wijaya dengan mempergunakan tangan kirinya;
- Bahwa saat di tangkis Terdakwa melihat saksi Suratma Wijaya memegang bungkusan kecil warna putih, di duga shabu dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Suratma Wijaya "kau beli shabu bisa, bayar hutang ngga bisa" semakin emosi lalu Terdakwa kembali hendak memukul kayu yang masih Terdakwa pegang namun kemudian Nanang meleraikan menahan agar Terdakwa tidak mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi Suratma Wijaya, dengan mengatakan kepada Terdakwa "udah lah bang, jangan ribut di sini, sudah berdarah kepalanya" dan kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang melihat kepala saksi Suratma Wijaya bahagian atas mengeluarkan darah setelah Terdakwa pukul dengan kayu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama 2 (dua) tahun belakangan ini Terdakwa merantau bekerja, sekali sekali Terdakwa ada pulang ke rumah;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali upaya perdamaian dan saksi Suratma Wijaya meminta biaya pengobatan tetapi Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.21-05992/VER/PUSK PB/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Atas Nama SURATMA WIJAYA yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo yang merupakan Dokter pada UPT Puskesmas Pangkalan Brandan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka robek pada Kepala bagian atas P= 5 Cm, D= 1 Cm, dan L = 0,5

Cm

Badan : TAK

Anggota Gerak Atas : TAK

Anggota Gerak Bawah TAK

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul kepala saksi Suratma Wijaya dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara saat Terdakwa baru pulang berbelanja dari pasar, Terdakwa ada melihat saksi Suratma Wijaya berada di perkarangan rumah Nanang, dikarenakan saksi Suratma Wijaya memiliki hutang terhadap Terdakwa maka kemudian Terdakwa singgah dan menemui saksi Suratma Wijaya dan mengatakan "woi mana hutang kau, kok belum kau bayar" kemudian saksi Suratma Wijaya mengatakan "bos, sabar dulu, aku pun lagi gawat ini, ngga ada uang, belum ada kerjaan, nanti kalau ada, kubayar" dan Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kapan lagi kau bayar" dan di jawab oleh saksi Suratma Wijaya "kalau ngga kubayar, apa mau kau?" dan tentunya dengan jawabannya tersebut Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang kebetulan berada di samping kandang kambing milik Nanang dan Terdakwa langsung memukulkan kayu yang tersebut ke arah saksi Suratma Wijaya sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, 2 (dua) kali pukulan mengenai kepala saksi Suratma Wijaya dan 1 (satu) kali pukulan dengan kayu sempat di tangkis oleh saksi Suratma Wijaya dengan mempergunakan tangan kirinya;

- Bahwa kemudian Nanang meleraikan menahan agar Terdakwa tidak mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi Suratma Wijaya, dengan mengatakan kepada Terdakwa "udah lah bang, jangan ribut di sini, sudah berdarah kepalanya" dan kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala saksi Suratma Wijaya mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.21-05992/VER/PUSK PB/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Atas Nama SURATMA WIJAYA yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo yang merupakan Dokter pada UPT Puskesmas Pangkalan Brandan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka robek pada Kepala bagian atas P= 5 Cm, D= 1 Cm, dan L =

0,5 Cm

Badan : TAK

Anggota Gerak Atas : TAK

Anggota Gerak Bawah : TAK

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;**

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **M. Ali** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”**

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “sengaja”, maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur kedua berikutnya ke dua



*"menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka"* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa memukul kepala saksi Suratma Wijaya dengan menggunakan sebuah kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara saat Terdakwa baru pulang berbelanja dari pasar, Terdakwa ada melihat saksi Suratma Wijaya berada di perkarangan rumah Nanang, dikarenakan saksi Suratma Wijaya memiliki hutang terhadap Terdakwa maka kemudian Terdakwa singgah dan menemui saksi Suratma Wijaya dan mengatakan "woi mana hutang kau, kok belum kau bayar" kemudian saksi Suratma Wijaya mengatakan "bos, sabar dulu, aku pun lagi gawat ini, ngga ada uang, belum ada kerjaan, nanti kalau ada, kubayar" dan Terdakwa mengatakan "kapan lagi kau bayar" dan di jawab oleh saksi Suratma Wijaya "kalau ngga kubayar, apa mau kau?" dan tentunya dengan jawabannya tersebut Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang kebetulan berada di samping kandang kambing milik Nanang dan Terdakwa langsung memukulkan kayu yang tersebut ke arah saksi Suratma Wijaya sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, 2 (dua) kali pukulan mengenai kepala saksi Suratma Wijaya dan 1 (satu) kali pukulan dengan kayu sempat di tangkis oleh saksi Suratma Wijaya dengan mempergunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa kemudian Nanang melerai menahan agar Terdakwa tidak mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi Suratma Wijaya, dengan mengatakan kepada Terdakwa "udah lah bang, jangan ribut di sini, sudah berdarah kepalanya" dan kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala saksi Suratma Wijaya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.21-05992/VER/PUSK PB/IV/2022 Tanggal 18 April 2022 Atas Nama SURATMA WIJAYA yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. H. Indra Bambang Siswoyo

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Dokter pada UPT Puskesmas Pangkalan Brandan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Luka robek pada Kepala bagian atas P= 5 Cm, D= 1 Cm, dan L = 0,5 Cm

Badan : TAK

Anggota Gerak Atas : TAK

Anggota Gerak Bawah TAK

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Stb



penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Suratma Wijaya mengalami luka dibagian kepala;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta  
dihadiri oleh Sarah Nabillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)